



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 27/PP.05.1-Kpt/3208/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU kabupaten/Kota menetapkan Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU kabupaten/Kota.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Komisi Independen Pemilihan Aceh, menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/11/2018 Perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 49/HK.05/3208/BA/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hasil Penilaian Evaluasi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Pengangkatan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

2. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
3. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil presiden, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
4. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
5. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
7. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
8. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 05 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI PRISTIADI

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 27/PP.05.1-Kpt/3208/KPU-  
Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN KUNINGAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

NAMA-NAMA ANGGOTA PPK SE KABUPATEN KUNINGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN	NO	NAMA	JK	ALAMAT
CIAWIGEBANG	1	MAMAT NUROHMAT, S.Pd.I	L	KADURAMA
	2	NANA MAULANA, S.Pd.I	L	GERESIK
	3	TATA TAJUDIN, A.Md	L	KAPANDAYAN
CIBEUREUM	4	ANDI KUSYONO, S.Pd	L	TARIKOLOT
	5	DANI, A.Ma.Pust.	L	TARIKOLOT
	6	RAHMAN	L	SUKARAPIH
CIBINGBIN	7	AMAS MASHURI, SP	L	SUKAHARJA
	8	ARIEF HIDAYAT MUSONI, S.IP.	L	CITENJO
	9	KUSNARA, S.E.	L	SINDANGJAWA
CIDAHU	10	DIDI MARYADI, S.Pd.I.	L	LEGOK
	11	MEMED KARMEDI	L	CIEURIH
	12	SALEH MASRUR, S.Pd., M.Si.	L	BUNDER
CIGANDAMEKAR	13	ADE SARTONO, S.Pd.	L	JAMBUGEULIS
	14	ASEP YASSIR FAUZI, S.Pd.I.	L	BUNIGEULIS
	15	MUSLIM S.Pd, M.Pd.I.	L	TIMBANG
CIGUGUR	16	AWAN PURWADI, S.T.	L	CIGUGUR
	17	IWAN DARWANSYAH, S.Pd.	L	CISANTANA
	18	YAYA HUDAYA, S.H.	L	GUNUNGKELING
CILEBAK	19	ARIF BUDIAWAN	L	CILEBAK
	20	ELIE SYLVIA TEJASOMANTRI, S.Pd	L	MANDAPAJAYA
	21	MUSDEDI	L	JALATRANG
CILIMUS	22	TAMAN SUPRIATMAN, S.Pd.I	L	SETIANEGARA

	23	IWAN HERMAWAN SAPUTRA,SE	L	CILIMUS
	24	RUSTI NURHAYATI, M.Pd.	L	BANDORASAKULON
CIMAHI	25	ANDI ARISANDI, S.Sos.	L	CIMAHI
	26	FENI GIARNIS	P	CIMULYA
	27	SUPRIATNA , S.Pd., M.M.Pd.	L	CIMAHI
CINIRU	28	ANDI KUSTANDI, S.T.	L	CIPEDDES
	29	FERY NURMANDIRI	L	RAMBATAN
	30	MEMED	L	PAMUPUKAN
CIPICUNG	31	ASEP SAFUL MILAH, S.Sy.	L	MEKARSARI
	32	WARIP, S.Pd.	L	MUNCANGELA
	33	YOMBI RISDIYONO, S.Pd.	L	CIPICUNG
CIWARU	34	AANG SAEFUL RIDWAN	L	CIWARU
	35	DULNUSI	L	CIWARU
	36	SITI NURJANAH, S.Pd.	P	SUMBERJAYA
DARMA	37	JEJEN JAENAL MUTAKIN, S.Pd.I.	L	DARMA
	38	JONI SAPUTRA	L	PARUNG
	39	MELI PEMILIA, S.S.	P	CIKUPA
GARAWANGI	40	AGUS SUDRAJAT, S.H.	L	GARAWANGI
	41	Dr. TOTO DIANTO, S.Pd., M.A.	L	GARAWANGI
	42	LESTARI WIIDYASTUTI, S.E.	P	SUKAMULYA
HANTARA	43	A. SUDRAJAT, S.AP	L	TUNDAGAN
	44	DEBY SISWOYO	L	BUNIGEULIS
	45	HAERDIANTO, A.Md.	L	BUNIGEULIS
JALAKSANA	46	M. YUNUS, S.Th.I.	L	NANGGERANG
	47	MASDUKI	L	BABAKANMULYA
	48	MUSTOPA, S.Pd	L	MANISLOR
JAPARA	49	HASAN BAHRI S.Pd.I.	L	KALIMATI
	50	OMAN SOFWATUL ROHMAN S.Pd.I	L	JAPARA
	51	SUHARI S.Pd.SD	L	CENGAL
KADUGEDE	52	OTONG HASBANA, M.Pd.	L	KADUGEDE
	53	VINI DELIANA, S.T.	P	WINDUJANTEN
	54	YANTO SUSANTO	L	CIHERANG
KALIMANGGIS	55	ABDUSY SYUKUR, S.Pd.I.	L	CIPANCUR
	56	HENDRA IRAWAN, S.Pd.	L	KALIMANGGISKULON



	57	RUKMAN, S.Pd.	L	KALIMANGGISWETAN
KARANGKANCANA	58	CECEP PRIHARTONO, S.Pd.	L	KARANGKANCANA
	59	JUSRONI, S.Kom	L	KARANGKANCANA
	60	NUNU NUGRAHA	L	KARANGKANCANA
KRAMATMULYA	61	INDRA PARLINDRA, S.Pd.	L	KALAPAGUNUNG
	62	MAMAN ERMAWAN PRATAYUDA,S.E	L	RAGAWACANA
	63	ZAINAL ARIFUDIN, S.KM.	L	CIKASO
KUNINGAN	64	AHDI SUBARYADI	L	KARANGTAWANG
	65	SUPRIADI, S.T.	L	PURWAWINANGUN
	66	YUSUP HERMANSYAH	L	WINDUSENGKAHAN
LEBAKWANGI	67	ATIK, S.Pd.	L	MANGGARI
	68	DIDIK DARMADI, S.Pd.	L	PAGUNDAN
	69	UDIN KHAERUDIN, M.Pd	L	MANGGARI
LURAGUNG	70	IIP HANAPIAH, S.Sos.I.	L	WILANAGARA
	71	JAMALUDIN, S.Pd.I.	L	GUNUNGKARUNG
	72	NANANG SUPRIANA, S.Sos.	L	MARGASARI
MALEBER	73	DADI RASWADI, S.Pd.I.	L	MALEBER
	74	ODI RAODI, S.Pd.I.	L	KUTARAJA
	75	SUKANA, S.Pd.I.	L	MEKARSARI
MANDIRANCAN	76	ANNISA INDRIANTI, S.Pd	P	RANDOBAWAILIR
	77	ARIEF ABDUL ROKHMAN M.Pd.	P	SUKASARI
	78	SADINI, S.Ag.	L	MANDIRANCAN
NUSAHERANG	79	DIDIN SABARUDIN RAHMAN, S.Pd.	L	CIKADU
	80	RENDY NURENDY SUHENDI, S.H.	L	NUSAHERANG
	81	WAWAN KURNIAWAN	L	HAURKUNING
PANCALANG	82	HASAN FAUZI, M.Pd.	L	DANALAMPAH
	83	TATANG SUTARNA, S.Sos. S.Pd., M.SI.	L	PANCALANG
	84	YAYAN SUPYAN, M.Pd.I.	L	PANCALANG
PASAWAHAN	85	ANDRI DARNAWAN, S.Pd.	L	SINGKUP
	86	EMAN KUSWARDANI, S.Pd.	L	CIWIRU
	87	YUYUN YUNANI	P	CIWIRU
SALAJAMBE	88	HARRY SUCIPTO, SKM	L	PADAHURIP
	89	MANSUR, S.Pd.I.	L	CANTILAN
	90	UKAR SUKARI	L	SELAJAMBE



SINDANGAGUNG	91	ADE BUDIANTO, S.E.	L	KERTAUNGARAN
	92	EKA	L	MEKARMUKTI
	93	MAYA ISMAYANI	P	KERTAUNGARAN
SUBANG	94	DIEKO KARLAS, S.Pd.	L	SUBANG
	95	DIKI SEPTIAWAN, S.Pd.	L	SUBANG
	96	IWAN RIDWAN, S.Pd.I.	L	SUBANG

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 05 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI PRISTIADI